



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKABUMI

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
Nomor: D/Kd.10.2/RA/227/2012

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sukabumi

Nomor: Kd.10.02/4/PP.00.4/4712 /2012

Tanggal 20 November 2012

Diberikan Kepada:

NAMA RAUDHATUL ATHFAL (RA) : RA NURUSSA'ADAH
ALAMAT : Kp. Bojong Kawung RT 01/02
DESA : Boyongsari
KECAMATAN : Bantargadung
KABUPATEN : Sukabumi
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA RA/YYS : YYS. Jamiati Al-Barokah
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2012


Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik:

1	0	1	2	3	2	0	2	0	2	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sukabumi, 20 November 2012

a.n. Kepala

Kepala Seksi Mapenda


Drs. H. AGUS SANTOSA, MM
NIP 19680508 198703 1 002

Lampiran IV Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor E IV/PP.03 2/ED/462 A/97



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI

Nomor: Kd.10.02/4/PP.00.4/4712 /2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal (RA);
 - bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal (RA), dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
 - bahwa memperhatikan huruf a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah dan Jenjang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 - Surat Permohonan Kepala RA Nurussa'adah Yayasan Jamiati Al-Barokah Nomor 003/YPI.YASPIJA/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal Ijin Operasional Pendirian RA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI TENTANG IJIN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL